

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inklusivitas sosial dan politik tidak dapat terwujud apabila lingkungan sosial di masyarakat masih bersifat diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Masyarakat yang memandang bahwa penyandang disabilitas sebagai sosok yang terbatas dalam kemampuan fisik dan mental menyebabkan tindakan-tindakan diskriminatif kerap terjadi. Hal tersebut menciptakan hambatan bagi penyandang disabilitas untuk mengaktualisasikan potensi yang terdapat di dalam dirinya. Padahal setiap individu memiliki hak-hak pribadi yang dipandang secara utuh, terlepas dari bagaimana kondisi pribadi individu.

Tantangan yang dialami oleh penyandang disabilitas yaitu fisik, sensorik, dan kognitif menyebabkan kesulitan dalam akses fasilitas umum, pendidikan, pekerjaan, maupun layanan kesehatan. Selain itu, adanya stigma negatif dari masyarakat membangun paradigma bahwa penyandang disabilitas merupakan manusia yang membutuhkan belas kasihan dari orang lain. Kondisi sosial tersebut menyebabkan kehidupan penyandang disabilitas mengalami tindakan diskriminatif berupa pembatasan, pengecualian, pengabaian, dan pengabaian hak penyandang disabilitas.

Logika dasar obsesi normalitas adalah adanya konstruksi sosial yang menyebabkan adanya disabilitas dalam fenomena sosial. Perilaku diskriminatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas dimulai dengan klasifikasi manusia menjadi normal dan tidak normal (Maftuhin, 2016). Orang cacat atau orang yang memiliki keterbatasan masih dianggap "tidak normal" dalam model sosial meskipun mereka dapat melakukan aktivitas normal seperti berjalan dengan bantuan kursi roda. Oleh karena itu, banyak paradigma baru yang berkembang di masyarakat terus

menyepelkan penyandang disabilitas.

Salah satu wujud tanggung jawab negara diimplementasikan dalam istilah ratifikasi pada *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (CRPD) tahun 2008 yang bertujuan untuk menyediakan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia secara utuh termasuk dalam penyediaan lapangan pekerjaan yang layak (Purwanto, 2017). Sejak pemberlakuan ratifikasi tersebut, negara mulai memiliki komitmen untuk menjamin dan menghormati hak asasi warga negaranya. Dalam implementasinya, terdapat 3 poin penting dalam aturan suatu negara berdasarkan pendapat J.G Steenbeek yaitu sebagai berikut;

- a. Pemberian jaminan dan penghormatan kepada HAM dan warga negara
- b. Terdapat pembatasan dan pembagian dalam melaksanakan tugas kenegaraan yang bersifat fundamental
- c. Susunan ketatanegaraan yang ditetapkan secara fundamental

Menurut Susiana dan Wardah (2019), penyandang disabilitas sering mengalami perlakuan diskriminatif, termasuk dilarang memasuki lapangan pekerjaan, tidak memiliki akses ke lapangan pekerjaan, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan mereka. Akses dan kesempatan pendidikan yang terbatas menyebabkan tingkat pendidikan dan keahlian yang rendah bagi penyandang disabilitas. Akibatnya, sulit bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan karena tingkat pendidikan dan keahlian yang rendah (Syobah, 2018: 254). Padahal, menurut amanat UUD 1945, penyandang disabilitas juga berhak atas pekerjaan dan kesejahteraan yang layak. Tidak hanya sulit bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan karena kurangnya pengalaman dan pendidikan, tetapi mereka juga harus bersaing dengan orang lain saat proses *recruitment* pekerjaan. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa penyedia lapangan kerja seringkali mengabaikan aturan khusus tentang kuota pekerjaan untuk penyandang disabilitas di instansi atau perusahaan. Padahal hak asasi

bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mereka sebagai warga negara diatur dalam pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, dalam UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diatur bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib menyediakan kuota 2% untuk diisi oleh penyandang disabilitas. Swasta juga ikut diwajibkan menyediakan setidaknya 1% kuota yang dapat diakses oleh para penyandang disabilitas.

Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, perusahaan yang menyediakan lapangan kerja terhadap penyandang disabilitas berjumlah 551 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 4.453 orang. Angka tersebut sangat kecil karena total keseluruhan penyandang disabilitas per Januari 2021 adalah sekitar 7,04 juta orang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rasio penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal masih tergolong rendah. Menurut Karim (2018), kondisi ketenagakerjaan disabilitas yang rendah akan meningkatkan angka kemiskinan penduduk. Data dari Susenas tahun 2018 dan 2020 mengenai persentase penyandang disabilitas dirilis oleh Kementrian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang berjudul “Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosioekonomi dan Yuridis (2021)” menyatakan bahwa terdapat 10 Provinsi di Indonesia dengan tingkat kemiskinan penyandang disabilitas tertinggi.

**Tabel 1.1 Persentase Kemiskinan Penyandang Disabilitas
Tertinggi di Provinsi Tahun 2018-2020**

Provinsi	Persentase
Provinsi Papua	20,62%
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	20,16%
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)	20,02%
Prvinsi Papua Barat	18,02%
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)	17,18%
Provinsi Jawa Tengah	15,90%
Provinsi Bengkulu	15,72%
Provinsi Jawa Timur	15,26%
Provinsi Lampung	14,71%
Provinsi Maluku	14,5%

Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah sangat mempengaruhi tingkat kemiskinannya khususnya bagi para penyandang disabilitas. Untuk mengurangi persentase kemiskinan penyandang disabilitas hendaknya pemerintah menetapkan kebijakan yang inklusif mengingat permasalahan utama dari kondisi tersebut adalah dikarenakan sulitnya akses penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan.

Beragam kesulitan yang dialami oleh penyandang disabilitas, membuat penulis sadar bahwasanya pemerintah harus mampu memberikan pelayanan terbaik untuk para penyandang disabilitas. Penting bagi seluruh masyarakat, tidak terkecuali pemerintah untuk mengakui keberagaman dalam populasi dan mendukung kebutuhan penyandang disabilitas baik di ranah pekerjaan maupun pelayanan hukum. Jika birokrasi belum memiliki orientasi pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas,

maka keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas mengakibatkan mereka cenderung rentan dan mengalami tindakan diskriminasi dari para birokrasi. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak terjadi kasus-kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan data yang diungkapkan oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) per tanggal 19 Desember 2022 bahwa terdapat sekitar 987 laporan diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas. 84 kasus terjadi pada laki-laki disabilitas dan 785 kasus terjadi pada perempuan.

Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang merugikan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun Indonesia telah mengakui hak-hak penyandang disabilitas melalui berbagai regulasi, termasuk UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, tantangan dalam implementasinya masih sangat nyata. Penyandang disabilitas sering kali menghadapi diskriminasi berlapis, yang mencakup penolakan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta perlakuan tidak adil dalam sistem hukum, di mana kesaksian mereka sering dianggap tidak valid. Hal ini menunjukkan adanya bias dalam paradigma hukum yang ada, yang tidak mengakomodasi kebutuhan dan hak penyandang disabilitas. Diskriminasi ini bukan hanya melanggar hak-hak individu, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial yang lebih luas, di mana penyandang disabilitas terpinggirkan dari partisipasi penuh dalam masyarakat.

Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih menjadi isu yang signifikan di Indonesia. Meskipun terdapat berbagai regulasi yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas, implementasi dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak tersebut sering kali masih kurang. Kenyataan ini menunjukkan perlunya advokasi yang kuat dari lembaga non- pemerintah, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Sebagai *Non Governmental Organization*, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memiliki

peran yang penting dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat, terutama bagi kelompok penyandang disabilitas.

Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu mengakses bantuan hukum dikarenakan alasan ekonomi. Pemberian bantuan hukum bertujuan untuk mendampingi masyarakat yang diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat pemerintah, sehingga hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dapat dipenuhi dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi seluruh rakyat.

Bantuan Hukum Struktural (BHS) merupakan pendekatan yang digunakan oleh LBH Semarang dalam mengadvokasi kasus-kasus diskriminasi disabilitas. Advokasi yang dilakukan oleh LBH Semarang mencakup berbagai strategi, mulai dari litigasi hingga non litigasi. Melalui litigasi, LBH Semarang berupaya membawa kasus-kasus diskriminasi ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan bagi klien-klien mereka. Sementara itu, upaya non litigasi dilakukan untuk mendidik masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas serta pentingnya inklusi sosial. Dengan cara ini, LBH Semarang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

Dalam studi kasus penelitian ini, peneliti memiliki pembatasan masalah yaitu menyoroti kasus Muhammad Baihaqi dan Wendi Taruna memberikan gambaran jelas tentang tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas intelektual dalam mendapatkan hak-hak mereka, terutama dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dipilihnya kedua kasus ini dikarenakan kedua kasus ini adalah kasus yang kompleks dalam dimensi disabilitas yang telah memberikan refleksi kepada pemerintah dan masyarakat. Muhaammad Baihaqi, seorang difabel netra, mengalami diskriminasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat mengikuti seleksi CPNS di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, meskipun ia telah memenuhi syarat dan memiliki

sertifikat pendidik profesional. Sedangkan kasus yang dialami oleh Wendi Taruna Yuda Wastu yang mengalami perlakuan *Unfair Trial* dari pemerintah dalam Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Smg. LBH Semarang mengambil langkah hukum untuk menggugat keputusan tersebut, menyoroti pentingnya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan konstitusi Indonesia.

Pemerintah yang seharusnya lebih serius dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas dan mengimplementasikan kebijakan afirmatif untuk melindungi mereka dari diskriminasi malah melakukan tindakan itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menganalisis lebih jauh terkait peran penting LBH Semarang dalam advokasi disabilitas sebagai NGO dengan mengedukasi masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya inklusi sosial serta perlunya perubahan sistemik dalam proses rekrutmen pegawai negeri. Melalui upaya advokasi berbentuk litigasi (jalur hukum) dan non litigasi (jalur non hukum), LBH Semarang berusaha menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh dan setara dalam masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya advokasi LBH Semarang sebagai NGO dalam memperjuangkan kasus diskriminasi disabilitas melalui pendekatan hukum maupun non hukum. Penelitian ini berfokus pada studi kasus Muhammad Baihaqi dan Wendi Taruna Yuda Wastu yang telah mengalami perlakuan diskriminatif oleh negara. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi peran LBH Semarang sebagai NGO dan hambatan yang dialami selama perjalanan kasus advokasi disabilitas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana advokasi NGO yang dilakukan oleh LBH Semarang dalam memperjuangkan kasus diskriminasi negara terhadap penyandang disabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini meliputi:

1. Untuk menganalisis advokasi NGO yang dilakukan oleh LBH Semarang dalam memperjuangkan kasus diskriminasi negara terhadap penyandang disabilitas.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan informasi terutama di bidang disiplin ilmu pemerintahan terkhusus di bidang terkait. Dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan acuan dalam kepenulisan atau pengembangan karya ilmiah tentang hak penyandang disabilitas sebagai warga negara yang telah dijamin dalam regulasi yaitu undang-undang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pemikiran, pengetahuan, maupun saran serta menjadi pedoman dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang serupa terkait diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek.

1.5 Literature Review

Dalam melakukan penelitian, penulis tidak lepas dari penelitian dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penulis memiliki komitmen untuk melakukan penelitian ini untuk menganalisis lebih jauh dari aspek perbandingan dan mendapatkan inovasi untuk penelitian selanjutnya sehingga menghasilkan tulisan yang substansif.

Salah satu penelitian Fajrianti (2018) berjudul Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan di Kota Semarang (Studi pada LRC-KJHAM Semarang). Penelitian ini berfokus pada bentuk bantuan hukum yang diperoleh oleh penyandang disabilitas perempuan dan penyelesaian perkara bagi penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Kota Semarang. Hasil penelitian hukum yuridis sosiologis dengan metode kualitatif ini memperoleh hasil terkait bantuan hukum LRC-KJHAM kepada penyandang disabilitas perempuan dan masih ditemukan hambatan yang diperoleh saat penanganan hukum.

Concern terhadap fasilitasi disabilitas telah banyak menjadi muatan pokok karya-karya ilmiah sebab sangat banyak aspek yang dapat diamati. Terutama dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan di BUMN yang diteliti oleh Susiana & Wardah (2019) dan memperoleh hasil bahwa di pemenuhan tersebut belum dilaksanakan dengan baik khusus Aceh. Meskipun penyediaan akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas wajib sebesar 2% di tiap BUMN telah diatur dalam UUPD Pasal 53 Ayat (1), penyandang disabilitas asih mengalami kendala dalam perolehan hak kerja.

Penelitian Syahbana (2022) tentang upaya LBH APIK Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam

rumah tangga menyimpulkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum dilakukan dengan pendampingan mitra melalui program-program pelayanan seperti pelayanan psikologis, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi hasil kerja sama antar jaringan. Adapun advokasi dilakukan baik di pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi). *Problem* yang dihadapi saat advokasi oleh LBH Apik Semarang adalah adanya *problem* internal seperti keterbatasan SDM dan keuangan sebagai biaya operasional pendampingan hukum. Selain itu, *problem* eksternal yang dialami adalah Aparat Penegak Hukum (APH) dan tenaga medis yang belum berperspektif gender, Anggaran Dana Pemerintahan (ADP) yang terbata, dan minimnya akses terhadap korban kekerasan seksual.

Penelitian Saputra (2021) tentang Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan mengidentifikasi adanya kekurangan dalam definisi kelompok rentan dalam hukum Indonesia. Ditemukan bahwa meskipun ada perlindungan hukum, masih terdapat kekosongan definisi yang menghambat penerapan kebijakan yang efektif untuk melindungi kelompok rentan. Rekomendasi termasuk pembentukan undang-undang baru atau revisi terhadap Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) untuk memperjelas definisi dan perlindungan bagi kelompok rentan.

Penelitian Arawindha (2023) tentang advokasi hak penyandang disabilitas sebagai gerakan sosial baru di Kota Semarang menganalisis aksi sosial Komunitas Sahabat Difabel (KSD) dalam pengadvokasian hak-hak penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam advokasi aksi-aksi sosial, KSD memanfaatkan media sosial sebagai edukasi *disability awareness* dan melakukan berbagai strategi mobilisasi sumber daya yang bersifat *tangible* dan *intangible*.

Keterbatasan pemberdayaan difabel pada segmentasi belum dapat menghadirkan kesejahteraan sosial sehingga pemberdayaan sebagai bentuk kerja

sosial di masyarakat masih menimbulkan bias (Marwati, *et al.* 2024). Penelitian pemberdayaan difabel di Roemah Difabel Semarang menunjukkan bahwa konstruksi nilai pemberdayaan difabel diwujudkan melalui bentuk pengembalian kehidupan keluarga, bantuan untuk mengatasi masalah, peningkatan kemampuan, dan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

Penelitian Sakina (2019) dalam penelitian berjudul Akomodasi Modal Sosial Inklusif Difabel Siaga Bencana membahas bahwa penyandang disabilitas seringkali dipandang sebelah mata dalam konteks penanggulangan bencana. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya melibatkan penyandang disabilitas secara aktif dalam semua tahap manajemen bencana untuk mengurangi kerentanan mereka dan meningkatkan efektivitas respons bencana.

Pelanggaran hak asasi masih banyak terjadi kepada kelompok minoritas, termasuk diskriminasi berdasarkan identitas ras, etnis, dan seksual. Komnas HAM dalam Kajian Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa kurangnya kebijakan struktural memperburuk situasi mereka, sehingga rekomendasi diberikan untuk meningkatkan perhatian terhadap hak-hak kelompok minoritas.

Carolina (2023) bersama Koalisi *Crisis Response Mechanism (CRM)* melakukan penelitian terhadap RUU Penghapusan Diskriminasi terhadap Kelompok Rentan. Penelitian ini memetakan peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek diskriminasi dan kelompok rentan di Indonesia. Temuan menunjukkan adanya dua masalah utama: pertama, kelompok rentan yang diakui dalam UU tetapi tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, dan kedua, kelompok rentan yang tidak diakui sama sekali. Riset ini mendorong penyusunan RUU Penghapusan Diskriminasi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi kelompok rentan

Wasi'ah (2022) melakukan tinjauan terhadap pertimbangan hukum hakim

pada putusan kasasi mahkamah agung nomor 471 K/KTUN/2021 terhadap diskriminasi penyandang disabilitas pada penerimaan CPNS daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 dan menemukan bahwa terdapat kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum dilakukan oleh hakim yang memeriksa fakta persidangan dalam putusan kasasi.

Penelitian Setiyowati (2024) berjudul Diskriminasi Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja membahas terkait bentuk diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas di tempat kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mewajibkan perusahaan memberikan kuota pekerjaan bagi penyandang disabilitas, kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka masih sangat rendah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan edukasi untuk mengurangi stigma dan diskriminasi disabilitas di lingkungan kerja.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa diskriminasi terhadap kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas, masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia. Penelitian-penelitian ini menunjukkan adanya berbagai bentuk diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas, baik dalam konteks pekerjaan, pendidikan, maupun akses terhadap layanan publik. Meskipun ada regulasi yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas, implementasinya sering kali tidak memadai dan diwarnai oleh stigma sosial yang menghambat partisipasi penuh mereka dalam masyarakat.

Topik diskriminasi disabilitas sangat menarik bagi penulis untuk mengkaji kasus-kasus diskriminasi negara terhadap penyandang disabilitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah fokus utama penelitian yang membahas advokasi yang dilakukan oleh LBH Semarang dalam mengadvokasi kasus diskriminasi disabilitas yang dilakukan oleh negara melalui upaya litigasi maupun non litigasi. Penelitian ini juga mengidentifikasi peran NGO yang dilakukan

oleh LBH Semarang serta hambatan yang dialami dalam keberjalanan advokasi kasus. Studi kasus yang diteliti adalah kasus yang dialami oleh Muhammad Baihaqi dalam seleksi CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Wendi Taruna Yuda Wastu dalam Perkara pidana Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Smg.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori bertujuan untuk mendukung analisis penelitian yang selanjutnya menjadi tolak ukur dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori diskriminasi disabilitas, teori advokasi, dan politik kewargaan. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1.6.1 Diskriminasi Disabilitas

Penyandang disabilitas didefinisikan sebagai orang yang memiliki ketidakmampuan dalam melakukan sesuatu karena keterbatasan secara mental maupun psikis yang dimiliki. Sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-hari, penyandang disabilitas memiliki ketidakmampuan sejak lahir yang jangka waktunya relatif lama sehingga cenderung sulit untuk berbaur dengan masyarakat lainnya (Chodzirin, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah seseorang yang terbatas secara fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka yang cukup lama sehingga dalam mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan masyarakat sehingga terhambat dalam hal partisipasinya sebagai anggota dari masyarakat berdasarkan atas kesamaan hak.

Penyandang disabilitas dapat dikategorikan menjadi beberapa tipe, yaitu :

1. Disabilitas fisik yang dapat dibagi menjadi :
 - a. Disabilitas daksa yaitu keterbatasan salah satu atau beberapa anggota

tubuh yang dapat disebabkan oleh penyakit sejak lahir maupun kecelakaan.

- b. Disabilitas rungu yaitu keterbatasan dalam mendengar bunyi atau tuli
- c. Disabilitas netra yaitu keterbatasan dalam melihat objek penglihatan sehingga tidak dapat melihat secara utuh (*totally blind*) atau masih bisa melihat dengan bantuan alat khusus (*low vision*).
- d. Disabilitas wicara yaitu keterbatasan dalam berbicara atau bisu

2. Disabilitas mental yang dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. Disabilitas dengan mental tinggi yaitu seseorang dengan kemampuan secara intelektual luar biasa atau diatas rata-rata
- b. Disabilitas mental rendah atau grahita yaitu seseorang dengan IQ atau *Intelligence Qoutient* dibawah rata-rata seperti *slow learnes* dengan IQ diantara 70-90 dan seseorang berkebutuhan khusus dengan IG dibawah 70.
- c. Disabilitas Ganda yaitu seseorang yang memiliki dua atau lebih jenis disabilitas seperti penyandang disabilitas wicara dan netra.

Keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas seharusnya dilindungi negara melalui payung hukum disabilitas yang diistimewakan. Namun, dalam relisasinya, masih banyak perlakuan tidak wajar yang dilakukan pada penyandang disabilitas. Regulasi tidak sepenuhnya dijalankan dan masyarakat juga kurang memiliki kesadaran untuk memperlakukan penyandang disabilitas dengan baik. Oleh karena itu, penyandang disabilitas masih banyak mengalami ketakutan untuk berinterakksi secara langsung dengan masyarakat umum dalam dimensi sosial.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun penyandang disabilitas memiliki kekurangan secara fisik, intelektual, mental, maupun sensorik, dan terbatas untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam masyarakat namun tetap harus mendapatkan hak yang dimiliki sebagai warga negara tanpa pengecualian. Oleh karena itu, negara harus menyediakan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap penyandang

disabilitas untuk mewujudkan kesamaan hak sesuai dengan UU No 8 tahun 2016.

Diskriminasi adalah tindakan yang tidak setara atau berbeda yang diberikan kepada individu maupun kelompok tertentu yang diakibatkan oleh beberapa hal. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Diskriminasi merupakan pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongann, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Diskriminasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Akibat dari tindakan tersebut adalah limitasi seseorang atau kelompok untuk memperoleh sesuatu seperti pekerjaan, tempat tinggal, fasilitas umum dan sebagainya (Sihombing, 2006).

Diskriminasi terjadi masyarakat tidak menerima perbedaan terhadap suatu golongan. Tindakan diskriminasi yang cenderung menyasar kepada golongan minoritas menyalahi moral dan etika dalam masyarakat. Menurut KBBI, minoritas diartikan sebagai golongan dalam masyarakat sosial yang populasinya lebih kecil dibandingkan golongan lainnya. Diskriminasi juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai upaya pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang mengakibatkan adanya pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, dan pelaksanaan hak penyandang disabilitas.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku serta merupakan tindakan tercela yang dapat mempengaruhi orang lain secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyelenggaraan negara harus bebas dari tindakan diskriminasi untuk mewujudkan kesetaraan dalam hal pemenuhan hak setiap warga negara. Untuk menolak adanya tindakan bersifat diskriminatif, warga negara dapat melakukan advokasi inklusi untuk memperjuangkan hak-hak yang telah dijamin sesuai dengan Undang-Undang. Dalam politik kewargaan, setiap orang memiliki kebebasan dalam

pelindungan hukum untuk diperlakukan secara adil dan setara. Begitu pun dalam memperoleh layanan hukum, penyandang disabilitas sebagai subjek hukum berhak untuk mendapatkan aksesibilitas dalam peradilan hukum baik secara langsung maupun perwakilan. Dengan politik kewargaan, proses demokrasi semakin menguat bersama dengan adanya partisipasi rakyat untuk mencegah praktik-praktik diskriminasi negara terhadap kalangan tertentu.

1.6.2 Advokasi NGO

Coffman (2007) mengemukakan konsep advokasi sebagai upaya atau serangkaian proses yang bertujuan untuk mendukung, membela, merekomendasikan, mengelola informasi, serta memperdebatkan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik, dinamika kekuasaan, sikap maupun perilaku dan keputusan yang mempengaruhi keadaan sosial dan politik masyarakat. Terdapat tiga model utama Coffman terkait advokasi yaitu advokasi kebijakan, sistem, dan perubahan sikap atau perilaku. Inisiatif atau program advokasi yang bertujuan untuk mengubah undang-undang yang dapat mempengaruhi kehidupan dan sistem sosial-ekonomi masyarakat dikenal dengan advokasi kebijakan. Dengan kata lain, advokasi kebijakan bekerja untuk membuat kebijakan baru, mengubah atau memperbaiki yang sudah ada, dan sering berorientasi pada individu yang kurang beruntung.

Advokasi sistem lebih berfokus pada bentuk kampanye yang bertujuan untuk mendorong perubahan positif pada program dan praktik di tingkat organisasi atau komunitas tertentu. Advokasi untuk perubahan sikap dan perilaku adalah jenis advokasi yang menguntungkan sekelompok individu dan komunitas tertentu untuk mengubah sikap atau perilaku mereka. Advokasi telah mengalami perkembangan dari zaman tradisional hingga modern, seperti memanfaatkan media sosial dan teknologi untuk melakukan kampanye, mengumpulkan massa, mempengaruhi opini publik, serta memberikan wawasan dan pengetahuan tentang isu-isu tertentu. Salah satu model

advokasi kebijakan yang dikenal dengan *policy change composite logic model* digunakan untuk memandu individu ataupun *Non-Governmental Organizations* (NGO) dalam memandu tindakan aktor tertentu agar sesuai dengan *policy brief* berdasarkan norma nasional dan internasional.

Wendt (1992) berpendapat bahwa NGO merupakan elemen krusial dalam pembentukan identitas masyarakat yang dilakukan oleh aktor pemerintah. Advokasi atau kegiatan mengkampanyekan isu-isu tertentu dapat mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah. Peran NGO dibentuk oleh sekelompok individu yang secara sukarela memelihara isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat (Jones, 2006). Tujuan dari aktivitas organisasi non-pemerintah pada dasarnya untuk meningkatkan *awareness* dan wawasan masyarakat sebagai warga negara yang berhak untuk melakukan kegiatan aktivisme, pers, dan lobi kepada pemerintah sehingga meningkatkan kualitas kebijakan, memberikan keabsahan gagasan, sehingga dapat dilegitimasi menjadi norma dalam tata kelola global (Charnovitz, 2006). NGO memiliki empat peran utama dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan pemerintah dalam lingkup sosial-ekonomi individu yaitu sebagai berikut :

1. Pencegahan (*Prevention*)

Pencegahan praktik diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) adalah fokus utama NGO. Tindakan *prevention* dilakukan dengan memberikan dorongan terhadap otoritas dalam suatu negara untuk mematuhi unsur-unsur HAM dalam setiap kebijakan publik. Selain itu, NGO juga melakukan kegiatan-kegiatan aktivisme yang bertujuan mendesak pemerintah untuk meningkatkan penegakan hukum di suatu negara.

2. Perlindungan (*Protection*)

Non Governmental Organization merupakan lembaga yang memberikan bantuan dan perlindungan secara legal terhadap individu atau kelompok tertentu yang

mengalami diskriminasi sosial, seperti diskriminasi disabilitas. Sasaran NGO adalah memperjuangkan hak-hak warga negara terutama kelompok masyarakat rentan yang mengalami pelanggaran HAM.

3. Promosi (*Promotion*)

Promosi yang dilakukan oleh NGO dengan berbagai metode seperti petisi online, konten media sosial, dan kampanye langsung. NGO berperan dalam mempromosikan nilai-nilai HAM dan meningkatkan *awareness* masyarakat dalam penegakan HAM. Selain itu NGO juga berperan dalam mendampingi korban yang didiskriminasi hak asasinya dengan meminta pertanggungjawaban melalui jalur hukum kepada pihak yang bersangkutan.

4. Transformasi (*Transformation*)

NGO berperan untuk menghentikan pengucilan terhadap individu yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, fungsi dari NGO adalah mendorong transformasi sosial dalam berbagai aspek.

1.6.3 Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia atau *Human Rights* adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Mahas Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999. Menurut Ashidiqqie (2005), hak asasi manusia adalah hak-hak universal yang melekat pada manusia sebagai hakekat dan kodrat kelahiran manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat

hidup secara layak sebagai manusia.

John Locke (1994) mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak yang diberikan secara langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci. HAM juga dapat diartikan sebagai suatu ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah (Ranney, 1996). Sedangkan menurut Milne (1994), HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala tempat karena keutamaan dan keberadaannya sebagai manusia.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang telah melekat pada diri manusia secara kodrati dan fundamental sebagai anugerah Tuhan yang harus dilindungi, dihormati, dan dipatuhi oleh semua orang, komunitas, bahkan negara. Dengan demikian, perlindungan HAM harus dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia melalui keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta kepentingan individu dan kepentingan umum.

Konsep HAM dikenal sebagai konsep hak kodrati (*natural rights theory*) yang dikembangkan oleh Thomas Aquinas, Hugo de Groot, dan John Locke. Awal mula konsep hukum kodrati berakar dari kekuatan konservatif atas perlindungan properti tertentu. Seiring perkembangan, hak asasi bertransformasi menjadi kontrak sosial perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dicabut dan negara berwenang untuk menjamin terlaksananya hak tersebut.

HAM terbagi menjadi beberapa jenis yaitu Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*), Hak Asasi Politik (*Political Rights*), Hak Asasi Hukum (*Legal Equality Rights*), Hak Asasi Ekonomi (*Property Rights*), Hak Asasi Peradilan (*Procedural Rights*), Hak Asasi Sosial Budaya (*Social Culture Rights*). Hak-hak tersebut merefleksikan dinamika sosial politik manusia, baik itu hubungan masyarakat

maupun hubungan masyarakat dengan institusi.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) adalah instrumen internasional yang berpihak pada hak asasi penyandang disabilitas. HAM mencakup hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang tanpa diskriminasi, terlepas dari latar belakang, identitas, atau kondisi fisik dan mental mereka. Sehingga, diskriminasi negara terhadap penyandang disabilitas jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Diskriminasi yang dilakukan oleh negara terhadap penyandang disabilitas dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pembatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, layanan hukum, maupun fasilitas publik. Hal ini berakar dari stigma sosial, kurangnya pemahaman tentang disabilitas, serta kebijakan yang tidak inklusif. Ketika negara gagal memberikan perlindungan atau menyediakan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas, maka negara tersebut melanggar hak-hak dasar individu penyandang disabilitas untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Penyandang disabilitas seringkali dihadapkan pada hambatan fisik, seperti bangunan atau transportasi yang tidak dapat diakses, atau hambatan sosial, seperti kurangnya pemahaman mengenai kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas bukan hanya masalah sikap individu, tetapi juga kegagalan negara dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan setara.

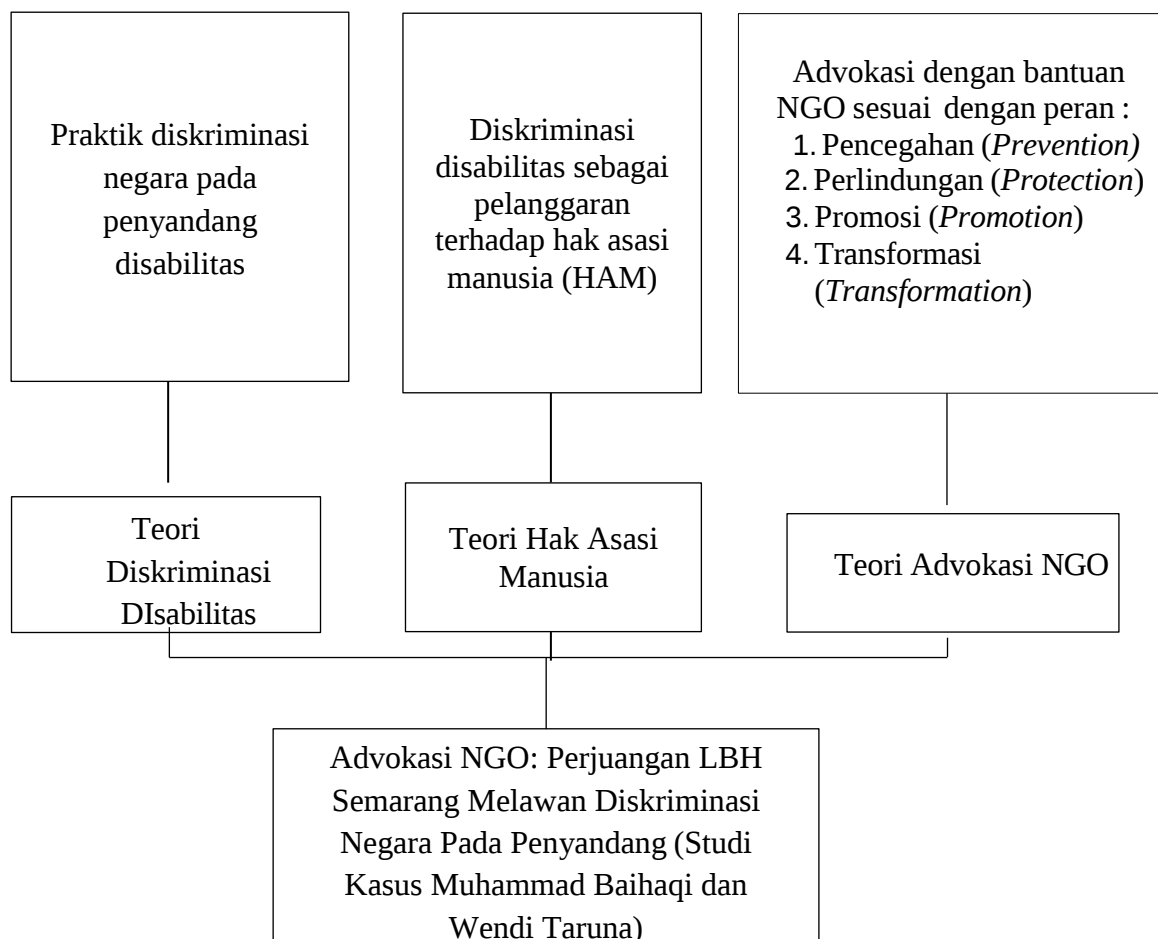
Diskriminasi negara terhadap penyandang disabilitas juga berkaitan dengan kegagalan negara untuk menerapkan hukum yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2006, menuntut negara-negara untuk melaksanakan kebijakan yang mengutamakan kesetaraan, non-diskriminasi, dan aksesibilitas. Negara yang gagal

meratifikasi atau menerapkan kebijakan ini berarti mengabaikan kewajiban internasional mereka untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi seluruh warganya, termasuk penyandang disabilitas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas mencerminkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia mereka, karena negara tidak memberikan kesempatan yang setara dan akses penuh untuk berkembang. Negara harus bertanggung jawab untuk menghapus hambatan yang ada dan memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat hidup dengan martabat, serta menikmati hak-hak dasar yang setara dengan individu lainnya

1. 7 Operasionalisasi Konsep

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan operasionalisasi konsep yang dapat disederhanakan melalui bagan seperti berikut:



Gambar 1. 1 Operasionalisasi Konsep

Pada bagan operasionalisasi konsep diatas menunjukkan bahwa diskriminasi disabilitas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan tindakan melanggar norma hukum dan hak asasi manusia (HAM) sehingga membutuhkan implementasi payung hukum disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki keterbatasan yang seharusnya dilindungi oleh negara melalui payung hukum disabilitas dan berhak menolak intervensi tidak adil terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh negara melalui advokasi oleh bantuan *Non-Governmental Organization* (NGO). Oleh karena itu, penelitian ini akan membahass tentang upaya advokasi yang dilakukan oleh NGO yaitu LBH Semarang terhadap kasus diskriminasi negara terhadap penyandang disabilitas. Studi kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah perjuangan LBH Semarang dalam kasus diskriminasi yang dialami oleh Muhammad Baihaqi dalam pelaksanaan seleksi CPNS Provinsi Jawa Tengah dan Wendi Taruna Yuda Wastu sebagai penyandang disabilitas dalam perkara pidana 120/Pid.B/2020/PN.Smg.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut ;

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan jenis penelitian kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif tentang objek penelitian secara ilmiah. Metode kualitatif berfokus pada pendekatan untuk memahami gejala sentral yang berupa hasil wawancara dan informasi. Pendekatan kualitatif juga dipahami sebagai proses penyelidikan untuk dapat menganalisis masalah sosial atau masalah lainnya

berdasarkan penciptan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah (Creswell, 2014). Metodologi kualitatif juga didefinisikan sebagai metode penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif seperti kata-kata tertulis maupun lisan dan perilaku yang dapat diamati orang lain (Bogdan & Taylor, 1975).

Pendekatan deskriptif adalah pendekatan penelitian yang berusaha untuk memahami objek yang diteliti secara khusus yang diuraikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa berdasarkan data dan fakta. Pendekatan ini juga berusaha untuk menjawab permasalahan dari fenomena tertentu secara komprehensif. Pendekatan deskriptif dipilih oleh peneliti karena tipe penelitian ini sangat relevan terhadap fokus yang diambil adalah advokasi NGO yaitu LBH Semarang dalam memperjuangkan kasus diskriminasi disabilitas yang menjadi permasalahan yang kompleks dan menarik untuk diteliti.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Peneliti melakukan penelitian di Kota Semarang, tepatnya di Lembaga Bantuan Hukum LBH Semarang. Pemilihan situs penelitian ini sesuai dengan topik penelitian yang meneliti advokasi NGO yang dilakukan oleh LBH Semarang dalam memperjuangkan kasus-kasus diskriminasi disabilitas.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu atau kelompok yang akan diamati atau diminta untuk memberikan data atau informasi tentang suatu fakta. Subjek penelitian adalah subjek yang selanjutnya akan diteliti oleh seorang peneliti (Arikunto, 2006). Sehingga subjek penelitian menjadi kunci utama untuk memperoleh data atau informasi sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti secara faktual. Dalam

penelitian ini, subjek penelitian adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang sebagai pihak yang melakukan advokasi NGO dalam kasus diskriminasi pada penyandang disabilitas.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang mendeskripsikan konsep data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber data. Data akan berupa teks dan foto dari informan atau narasumber secara langsung.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang didapatkan dari pengamatan peneliti terhadap objek atau berupa informasi yang diperoleh dari informan. Untuk mendapatkan data primer, peneliti dapat melakukan analisis dan mencatat jawaban secara langsung dari objek yang diteliti (Supono, 2013). Data primer juga dapat diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang valid. Dalam memperoleh data primer, peneliti akan melakukan wawancara dan dokumentasi berupa foto dari informan atau narasumber terkait.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung atau melalui perantara tertentu (Supono, 2013). Adapun bentuk-bentuk sumber data sekunder beragam sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini ialah data pendukung seperti buku, arsip-arsip yang diperoleh dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, JDIH Provinsi Jawa Tengah, dokumen, jurnal, artikel, media cetak, maupun *website* yang relevan dan

dapat dipergunakan untuk memperkuat validitas data dalam penelitian.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan melakukan pengumpulan informasi melalui wawancara dan dokumentasi. Instruman yang paling relevan dalam memperoleh data penelitian dapat dijelaskan seperti berikut :

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada informan secara langsung (*face to face interview*) kepada narasumber terkait dalam pengumpulan data. Wawancara bertujuan agar informasi sesuai dengan keadaan yang terjadi sehingga tidak terjadi *gap* dalam kesesuaian data. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan kepada Direktur LBH Semarang, Kepala Divisi Operasional LBH Semarang 2024-2028, dan Kepala Divisi Minoritas Kelompok Rentan LBH Semaeang 2020-2021 yang berperan sebagai tim advokat pada penanganan kasus diskriminasi disabilitas. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap pihak pemerintah yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Jawa Tengah (Kemenkumham Jateng).

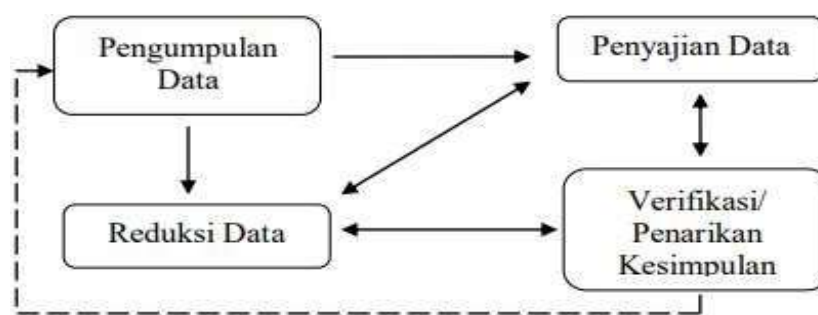
2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018), dokumentasi adalah gambaran peristiwa dan informasi yang didapatkan berupa buku, arsip, dokumen, serta gambar yang dapat digunakan sebagai pendukung penelitian. Untuk mendapatkan gambaran dalam penelitian ini maka diperlukan adanya dokumentasi yang diperoleh dari buku, arsip-arsip yang diperoleh dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dan pihak lain, dokumen, jurnal, artikel, media cetak, maupun *website* terkait advokasi disabilitas NGO yaitu LBH Semarang dalam memperjuangkan kasus diskriminasi negara pada penyandang disabilitas.

1.8.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses untuk memperoleh dan menyusun data yang didapatkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melakukan pengklasifikasian data dalam berbagai kategori, menjabarkan dalam komponen-komponen tertentu, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih hal yang penting untuk dipelajari, serta menyimpulkan hasil agar dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2018).

Miles & Huberman (1992) menyatakan bahwa terdapat tiga analisis data dalam melakukan pengolahan data dalam penelitian kualitatif yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan saat pengumpulan data yang harus sesuai dengan fakta sehingga dapat dikategorikan data yang akurat dan tepat. Menurut Miles dan Huberman, pola teknik analisis data dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar I.2 Teknik Analisis Data

Sumber : (Sugiyono, 2018)

Komponen-komponen dalam analisis data berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam melakukan analisis data. Peneliti

menggunakan data kualitatif sehingga data yang diperoleh berupa tulisan- tulisan dan hasil wawancara yang didapatkan secara langsung dari narasumber kemudian dikumpulkan untuk diseleksi pada langkah selanjutnya yaitu reduksi data.

2. Reduksi data

Tahap reduksi data adalah pengolahan data dalam bentuk analisis yang mempertajam, menspesialisasikan, mengarahkan, dan menghilangkan data yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian, melakukan pengorganisasian data supaya dapat dilakukan penarikan kesimpulan di akhir. Hal ini dilakukan agar peneliti memfokuskan pada hal-hal penting yang kompatibel dengan penelitian. Dalam melakukan reduksi data, tujuan penelitian akan menjadi pedoman peneliti agar memudahkan dalam penyesuaian pola awal yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah bentuk analisis data yang berusaha menjabarkan informasi yang telah disusun dalam bentuk teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Penjelasan secara singkat, hubungan antar kategori, bagan dan sejenisnya juga merupakan contoh penyajian data. Teks naratif adalah jenis penyajian data yang sering digunakan oleh peneliti dengan penelitian kualitatif dengan tujuan agar data dapat tersusun dengan baik dan mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dalam teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan sebagai bagian yang sangat penting dalam penelitian. Umumnya, temuan dalam penelitian kualitatif berupa penjelasan mengenai objek penelitian yang awalnya kurang jelas, namun setelah dilakukan penelitian semakin jelas. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan di dalam rumusan masalah. Meskipun terkadang, beberapa rumusan masalah dalam penelitian kualitatif belum dapat untuk dijawab sebelum peneliti melakukan penelitian secara langsung di

lapangan..

1. 8. 8 Etika Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis permasalahan yang melibatkan kelompok rentan yaitu penyandang disabilitas sebagai sumber informasi sehingga tidak boleh bertentangan dengan etika dalam penelitian. Penelitian ini berpegang pada prinsip kejujuran, keadilan, dan integritas dalam memperoleh data-data ilmiah. Peneliti melakukan proses persetujuan menyakinkan informan dengan menjelaskan maksud dan tujuan penelitian sehingga informan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian. Keikutsertaan informan sebagai bagian dari penelitian akan dipertimbangkan sehingga peneliti menjalankan penelitian dengan mematuhi kode etik perilaku yang bersumber pada nilai-nilai kemanusiaan.